

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit dapat didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Swasta (Kemenkes RI, 2014). Rumah sakit harus mempunyai kemampuan pelayanan sekurang-kurangnya pelayanan medik umum, gawat darurat, pelayanan keperawatan, rawat jalan, rawat inap, operasi/bedah, pelayanan medik spesialis dasar, penunjang medik, farmasi, gizi, sterilisasi, rekam medik, pelayanan administrasi dan manajemen, penyuluhan kesehatan masyarakat, pemulasaran jenazah, *laundry*, dan *ambulance*, pemeliharaan sarana rumah sakit, serta pengolahan limbah (Kemenkes RI, 2010).

Menurut Kemenkes RI No 269 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Rekam medis adalah dokumen yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik. Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Catatan dan informasi dilindungi dari kehilangan, kerusakan, gangguan, serta akses dan penggunaan oleh yang tidak berhak (KARS, 2012).

Dokumen rekam medis merupakan alat untuk merekam mencatat terjadinya transaksi pelayanan. Sehingga berkas rekam medis dapat memberikan informasi yang akurat dan berkesinambungan, mutu pelayanan dapat ditingkatkan bila didukung oleh keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis pasien di ruangan penyimpanan berkas rekam medis itu sendiri (Hatta, 2008).

Sistem pengolahan rekam medis terdiri dari beberapa subsistem, yaitu dimulai dari tempat pendaftaran pasien, baik pasien baru maupun yang pasien lama, dilanjutkan dengan *assembling*, *coding*, *indexing*, dan *filling*. Di bagian *filling* dilakukan kegiatan penyimpanan dan pengembalian kembali rekam medis.

Penyimpanan berkas rekam medis bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat ditemukan kembali berkas rekam medis yang disimpan dalam rak *filling*, mudah mengambil dari tempat penyimpanan, mudah pengembaliannya, melindungi berkas rekam medis dari bahaya pencurian, bahaya kerusakan fisik, kimiawi dan biologis.

Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut (RSPAL) Dr. Ramelan Surabaya merupakan salah satu rumah sakit TNI tingkat I dan merupakan rumah sakit rujukan pasien TNI terbesar di Indonesia bagian timur. RSPAL Dr. Ramelan Surabaya merupakan rumah sakit tipe A dengan status kepemilikan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 7 Agustus 1950.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 4 Maret 2022 dengan petugas rekam medis di bagian *filling*, diketahui faktor penyebab kerusakan dokumen rekam medis seperti *cover map* yang robek dikarenakan rak di ruang *filling* yang sudah penuh sehingga petugas *filling* harus memasukkan dokumen rekam medis dengan cara menekan dokumen rekam medis tersebut agar masuk ke dalam rak sesuai nomor urut rekam medis. Memasukkan paksa dokumen rekam medis ke dalam rak akan mengakibatkan *cover map* dokumen rekam medis menjadi mudah robek, selain itu petugas yang memasukkan ke dalam rak lebih dari 1 (satu) petugas.

Bagian dokumen rekam medis yang rusak ataupun hilang dikarenakan oleh 2 faktor yaitu faktor instrinsik merupakan penyebab kerusakan yang berasal dari benda arsip itu sendiri, misalnya kualitas kertas, pengaruh tinta dan pengaruh lem perekat, sedangkan faktor ekstrinsik adalah penyebab kerusakan yang berasal dari luar benda arsip, seperti faktor lingkungan fisik, biologis, dan kimiawi.

Faktor fisik yang dapat menyebabkan kerusakan dokumen rekam medis kelembaban, temperature udara, kondisi dinding, lantai ruangan penyimpanan tidak berlubang-lubang, sinar matahari, pengamanan dari kemungkinan serangan api atau kebakaran. Faktor biologis berupa organisme yang dapat merusak dokumen rekam medis seperti jamur, kutu buku, rayap, kecoa dan tikus. Faktor kimiawi yaitu kerusakan arsip yang lebih diakibatkan oleh merosotnya kualitas kandungan bahan kimia dari bahan arsip, makanan dan minuman karena mengandung minyak akan menempel dan menjadi kotor, bahan kimia yang terkandung dalam makanan dan minuman tersebut juga dapat merusak kertas (Budi, 2011).

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh Peneliti pada tanggal 7 Maret 2022 masih ditemukan berkas rekam medis yang rusak dengan kriteria ringan (0-40%) sebanyak 35 berkas, sedang (41%-75%) sebanyak 50 berkas, dan berat (>75%) sebanyak 41 berkas.

Dampak dari kerusakan berkas rekam medis ini sendiri nantinya akan berpengaruh pada pelayanan rekam medis dan mutu berkas rekam medis. Untuk pelayanan rekam medis akan menimbulkan proses penyediaan berkas rekam medis menjadi lama. Sedangkan dari segi analisa mutu berkas rekam medis dapat menimbulkan ketidaklengkapan pencatatan penulisan medis atau yang biasa disebut dengan AKLPCM, jika berkas rekam medis rusak, maka tidak bisa dilakukan analisa berkas rekam medis tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti ingin mengangkat topik permasalahan yaitu “Faktor Penyebab Kerusakan Dokumen Rekam Medis Di Ruang Penyimpanan Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya”.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.1.1 Tujuan Umum PKL

Mengetahui faktor penyebab kerusakan dokumen rekam medis di ruang penyimpanan RSPAL Dr. Ramelan Surabaya.

1.1.2 Tujuan Khusus PKL

- a. Mengidentifikasi tingkat kerusakan dokumen rekam medis di RSPAL Dr. Ramelan Surabaya
- b. Mengidentifikasi faktor penyebab kerusakan dokumen rekam medis berdasarkan faktor fisik di RSPAL Dr. Ramelan Surabaya
- c. Mengidentifikasi faktor penyebab kerusakan dokumen rekam medis berdasarkan faktor biologis di RSPAL Dr. Ramelan Surabaya
- d. Mengidentifikasi faktor penyebab kerusakan dokumen rekam medis berdasarkan faktor kimiawi di RSPAL Dr. Ramelan Surabaya

1.1.3 Manfaat PKL

- a. Bagi Rumah Sakit
Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan perencanaan dalam meningkatkan mutu dan pengelolaan kerusakan dokumen rekam medis di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.
- b. Bagi Politeknik Negeri Jember
Sebagai bahan acuan atau referensi untuk mahasiswa Politeknik Negeri Jember yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang.
- c. Bagi Mahasiswa
Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan tentang kerusakan dokumen rekam medis di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.

1.3 Lokasi dan Waktu

a. Lokasi Praktek

Lokasi praktek kerja lapang (PKL) adalah Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya yang beralamat di Jalan Gadung No. 1 Surabaya, Jawa Timur.

b. Waktu Praktek

Praktek kerja lapang (PKL) di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya Tahun 2022 dilaksanakan dari tanggal 10 Januari – 25 Maret 2022.

1.4 Metode Pelaksanaan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yaitu menggambarkan data yang diperoleh dari hasil observasi kerusakan dokumen rekam medis berdasarkan faktor fisik, biologis, dan kimiawi di ruang filing Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya pada tahun 2022. Metode ini menggunakan observasi dan wawancara. Pendekatan yang digunakan yaitu *crosssectional* dengan cara pengambilan data yang dilakukan pada waktu tertentu yaitu pada bulan Maret 2022.